RINGKASAN

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadinya Sertifikat Ganda

Kata Kunci: Perlindungan Hukum pemegang hak atas tanah, dan Sertifikat Ganda.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sertifikat ganda?, (2) apa saja akibat hukum bagi masyarakat yang memiliki sertifikat ganda hak atas tanah?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder (study perpustakaan). Hasil peneltian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Adanya sertifikat ganda disebabkan oleh (a) faktor dari kantor pertanahan berupa tidak teliti dan tidak cermat dalam mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan pemetaan atas batas-batas bidang kepemilikan tanah dalam rangka penerbitan sertifikat obyek sengketa dan kantor pertanahan tidak melakukan penelitian atau melihat gambar peta pendaftaran tanah yang dimiliki. (b) Faktor dari pemilik/pemegang hak atas tanah yaitu para pemilik tanah tidak memberikan patok-patok batas bidang tanah yang dikuasainya seperti yang diatur dalam PP RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (3), sehingga menimbulkan kasus penguasaan tanah secara tumpang tindih/sertifikat ganda. (2) Apa saja akibat hukum bagi masyarakat yang memiliki sertifikat ganda hak atas tanah yaitu sebagaimana dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Pasal 19 Ayat (2) UUPA, bahwa surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kedua, pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak mendapatkan perlindungan hukum setelah adanya keputusan pencabutan atas sertifikat tanah tersebut karena menganut sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi negatif (tidak mutlak) yang mengandung unsur positif. Saran penelitian ini yaitu (1) hendaknya pejabat kantor pertanahan lebih teliti, cermat dan seksama terutama pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan.